

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kepastian Hukum Mengenai Putusan Praperadilan Dalam Menetapkan Status Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini merupakan kelanjutan daripada penulisan artikel / jurnal hukum yang telah penulis lakukan beberapa waktu yang lalu, dan juga telah dipublikasikan di Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Adapun penambahan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendalaman materi serta menambahkan rumusan masalah dan juga terdapat sedikit perubahan pada judul dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan, sehingga tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis akan sulit untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan disusun, antara lain:

1. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.P.A., selaku dosen hukum pidana dan hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membimbing penulisan ini hingga selesai.

5. Ibu Rugun Hutabarat, S.H., M.H., selaku dosen di beberapa mata kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang juga telah membimbing penulis dalam membuat artikel ini untuk kepentingan publikasi jurnal hukum.
6. Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., selaku dosen di beberapa mata kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mengajarkan dan mendorong penulis untuk menulis artikel yang akan dipublikasikan.
7. Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Perundang-Undangan, Teori Perundang-Undangan, Hukum Perdata Internasional, yang juga telah membimbing penulis dalam menulis skripsi ini, terutama dalam hal proposal skripsi.
8. Bapak Andryawan, S.H., M.H., selaku dosen di beberapa mata kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga merupakan pembimbing akademik penulis.
9. Ibu Hetty Budianto, yang merupakan orang tua penulis, yang telah mendukung selama ini.
10. Bapak Boyamin Saiman, selaku aktivis Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan *Managing Partner* dari Boyamin Saiman Law Firm, yang telah meluangkan waktu untuk dapat diwawancara oleh penulis, mengenai hal yang sebagaimana dijelaskan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Ahmad Guntur, selaku Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan juga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah meluangkan waktu untuk dapat diwawancara oleh penulis, mengenai hal yang sebagaimana dijelaskan dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Mia Suryani Siregar, selaku Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah meluangkan waktu untuk dapat diwawancara oleh penulis, mengenai hal yang sebagaimana dijelaskan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman baik di Universitas Tarumanagara maupun pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam skripsi ini, yang telah memberikan dukungan sehingga dapat memperlancar penulisan skripsi ini hingga selesai.

Penulis juga sangat menginginkan saran dan kritik daripada pembaca skripsi ini agar menjadi sebagai masukan untuk dapat membuat penulis untuk membuat penulisan mengenai penelitian hukum yang lebih baik dikemudian hari.

Akhir kata, selian untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak lain dan dapat memberikan informasi dalam pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, Juli 2019

Jeffri Pri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	iii
Daftar Singkatan	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
a. Kegunaan Teoritis	8
b. Kegunaan Praktis	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Jenis Bahan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Pendekatan Penelitian	21
6. Teknik Analitis Bahan Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	28

BAB II : KERANGKA TEORITIS

A. Hukum Pidana	31
B. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	36

C. Praperadilan	42
D. Kepastian Hukum	45
E. Asas Hukum	51
F. Hukum Acara Pidana	54

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Posisi Kasus	61
B. Hasil Wawancara	71
1. Boyamin Saiman, Wakil dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)	71
2. Ahmad Guntur, Kepala Hubungan Masyarakat/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	72
3. Mia Suryani Siregar, Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	73

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Kepastian Hukum Mengenai Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Penyidik Untuk Menetapkan Status Tersangka ...	75
B. Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Dilaksanakannya Putusan Praperadilan Oleh Aparat Penegak Hukum	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	109

ABSTRAK

- A. Nama : Jeffri Pri (NIM: 205150183).
- B. Judul Skripsi : Kepastian Hukum Mengenai Putusan Praperadilan Dalam Menetapkan Status Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.).
- C. Halaman : ix + 106 + 78 + 2019.
- D. Kata Kunci : Praperadilan, Hukum Acara Pidana.
- E. Isi :

Praperadilan merupakan bagian dari hukum acara pidana, yang diatur di dalam KUHAP, khususnya pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Dalam hal ini, hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan praperadilan ini memiliki kewenangan yang sifatnya limitatif, sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan merujuk pada pasal-pasal yang telah disebutkan. Munculnya Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., ini membawa suatu permasalahan hukum dikarenakan isi daripada putusan tersebut adalah memerintahkan kepada penyidik untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang. Adapun putusan tersebut berada di luar ruang lingkup objek praperadilan itu sendiri sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam meneliti masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa putusan praperadilan tersebut memiliki kepastian hukum akan tetapi putusan tersebut lebih condong kepada unsur keadilan serta kemanfaatan. Terhadap putusan tersebut, adalah suatu kewajiban untuk melaksanakannya. Dalam hal ini ada baiknya jika diatur juga mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya putusan praperadilan terhadap pihak yang diperintahkan oleh suatu putusan praperadilan, demi terwujudnya kepastian hukum maupun unsur keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan praperadilan.

- F. Acuan : 81 (1945 – 2019).
- G. Pembimbing
Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.P.A.
- H. Penulis

Jeffri Pri

DAFTAR SINGKATAN

BI	adalah Bank Indonesia
DGBI	adalah Dewan Gubernur Bank Indonesia
FPJP	adalah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
KKSK	adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPS	adalah Lembaga Penjamin Simpanan
MA	adalah Mahkamah Agung
MAKI	adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
Perkap	adalah Peraturan Kapolri
UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	adalah Undang-Undang